



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1593, 2016

KEMENKEU. BLU. Poltekkes Bengkulu. Tarif.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 156/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
BENGKULU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/III/1288/2015 tanggal 3 Juli 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma;
- c. Tarif Non Kuliah Tunggal Program Diploma; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Asrama;
- b. Tarif Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM);
- c. Tarif Klinik;
- d. Tarif Laboratorium;
- e. Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga; dan
- f. Tarif Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta Tarif Asrama dan Tarif Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Klinik, Tarif Laboratorium, Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga serta Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 8

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan diklat, akomodasi, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 11

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa

layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada

Kementerian Kesehatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 156/PMK.05/2016
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
 KESEHATAN BENGKULU PADA KEMENTERIAN
 KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
 BENGKULU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Satu Pilihan	Per Calon Mahasiswa	100.000,-
	2. Dua Pilihan	Per Calon Mahasiswa	125.000,-
	3. Tes Kesehatan dan Psikotes	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	B. Kuliah Tunggal Program Diploma Berlaku untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2016/2017		
	1. Program Studi D-III		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.200.000,-
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.475.000,-
	c. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.790.000,-
	d. Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.120.000,-
	e. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	3.590.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Jurusan Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	4.110.000,-
	g. Jurusan Radiologi dan Radiodiagnostik	Per Mahasiswa/ Semester	3.890.000,-
	2. Program Studi D-IV		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.635.000,-
	c. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.885.000,-
	d. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	3.860.000,-
	e. Jurusan Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.475.000,-
	f. Jurusan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.475.000,-
	3. Program Studi S-1 Profesi Ners	Per Mahasiswa/ Semester	6.530.000,-
	C. Non Kuliah Tunggal Program Diploma Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2013/2014, 2014/2015, dan 2015/2016		
	1. Program Studi Diploma III		
	a. Jurusan Keperawatan		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.920.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.448.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Jurusan Kebidanan		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000,-
	c. Jurusan Gizi		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-
	d. Jurusan Analisis Kesehatan		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-
	e. Jurusan Kesehatan Lingkungan		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-
	f. Jurusan Farmasi		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-
	g. Jurusan Perikam Medis dan Informasi Kesehatan		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Program Studi Diploma IV a. Jurusan Keperawatan 1) Program Reguler 2) Program Lanjutan b. Jurusan Kebidanan 1) Program Reguler 2) Program Lanjutan c. Jurusan Gizi 1) Program Reguler 2) Program Lanjutan d. Jurusan Kesehatan Lingkungan 1) Program Reguler 2) Program Lanjutan e. Jurusan Analisis Kesehatan Program Lanjutan	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester	2.652.000,- 2.772.000,- 1.800.000,- 3.182.000,- 1.800.000,- 2.550.000,- 1.800.000,- 2.550.000,- 2.550.000,-
	D. Akademik Lainnya 1. Cuti Akademik 2. Praktek Kerja Berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2013/2014, 2014/2015, dan 2015/2016 a. Jurusan Keperawatan 1) Praktek Klinik Keperawatan Luar Provinsi D-III/D-IV	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Kegiatan	500.000,- 2.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Praktek Kerja Lapangan (PKL) D-III/D-IV	Per Mahasiswa/ Kegiatan	500.000,-
	b. Jurusan Kebidanan		
	1) Praktek Klinik Kebidanan Luar Provinsi D-III	Per Mahasiswa/ Kegiatan	2.500.000,-
	2) PKL D-III/D-IV	Per Mahasiswa/ Kegiatan	500.000,-
	3) Praktek Luar Provinsi D-IV	Per Mahasiswa/ Kegiatan	3.200.000,-
	4) Praktek Luar Provinsi D-IV Lanjutan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	3.000.000,-
	c. Jurusan Gizi		
	1) Praktek Klinik Gizi Luar Provinsi D-III	Per Mahasiswa/ Kegiatan	3.000.000,-
	2) PKL D-III/D-IV	Per Mahasiswa/ Kegiatan	500.000,-
	3) Praktek Luar Provinsi D-IV	Per Mahasiswa/ Kegiatan	3.200.000,-
	4) Praktek Luar Provinsi D-IV Lanjutan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	2.500.000,-
	d. Jurusan Analis Kesehatan		
	1) Praktek Klinik Gizi Luar Provinsi D-III	Per Mahasiswa/ Kegiatan	3.000.000,-
	2) PKL D-III/D-IV	Per Mahasiswa/ Kegiatan	500.000,-
	e. Jurusan Kesehatan Lingkungan		
	1) Praktek Klinik Gizi Luar Provinsi D-III	Per Mahasiswa/ Kegiatan	2.500.000,-
	2) PKL D-III/D-IV	Per Mahasiswa/ Kegiatan	500.000,-
	f. Jurusan Farmasi		
	1) Praktek Klinik Gizi Luar Provinsi D-III	Per Mahasiswa/ Kegiatan	3.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) PKL D-III	Per Mahasiswa/ Kegiatan	500.000,-
	g. Jurusan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan		
	1) Praktek Klinik Gizi Luar Provinsi D-III	Per Mahasiswa/ Kegiatan	2.500.000,-
	2) PKL D-III	Per Mahasiswa/ Kegiatan	500.000,-
	3. Denda Keterlambatan Registrasi	Per Mahasiswa	100.000,-
	4. Perpustakaan		
	1) Iuran Pemustaka Luar	Per Orang/ Kunjungan	5.000,-
	2) Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/Hari	1.000,-
	5. Salinan Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	1.000,-
	6. Wisuda	Per Mahasiswa	800.000,-
	7. Matrikulasi	Per Mahasiswa	300.000,-
	8. Semester Antara (Pendek)		
	a. Teori	Per Kelas/SKS	400.000,-
	b. Praktek	Per Kelas/SKS	500.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Asrama		
	Penggunaan Kamar untuk 2 s.d. 4 Mahasiswa	Per Mahasiswa/ Bulan	200.000,-
	B. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM)		
	1. Izin Magang (Praktik Kerja Lapangan)	Per Orang/Bulan	100.000,-
	2. Izin Penelitian	Per Orang/ Penelitian	100.000,-
	3. Kode Etik/ <i>Ethical Clearance</i>		
	a. Penelitian Dosen Poltekkes Bengkulu	Per Penelitian	300.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Penelitian Mahasiswa Poltekkes Bengkulu	Per Penelitian	100.000,-
	c. Penelitian Dosen Luar Poltekkes Bengkulu	Per Penelitian	500.000,-
	d. Penelitian Mahasiswa Luar Poltekkes Bengkulu	Per Penelitian	200.000,-
	4. Studi Banding/Kunjungan/ <i>Field Study</i> (Minimal 3 Orang)	Per Orang	500.000,-
	5. Pelatihan	Per Hari	600.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI